



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 430.05/897/2023

TENTANG

PENETAPAN SARKOPAGUS (TUTUP) DI LOKASI PRASEJARAH
MANIKLIYU, DESA MANIKLIYU, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN
BANGLI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga dalam upaya perlindungan dan pelestarian diperlukan penetapan budaya, bangunan, struktur, dan lokasi cagar budaya atau secara teknis dan administrasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli Nomor 01/007/TACBK/BGL/2023, perihal Penetapan Sarkopagus (Tutup) di Lokasi Prasejarah Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu mendapatkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sarkopagus dan Nekara Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3740) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 No 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembar Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 53) Sebagaimana telah diubah dengan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SARKOPAGUS (TUTUP) MANIKLIYU, DESA MANIKLIYU, KECAMATAN KINTAMANI, KABUPATEN BANGLI SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Sarkopagus (Tutup) Manikliyu, Desa Manikliyu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Kabupaten dengan Identitas dan Deskripsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Terhadap Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023



Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali c/q. Kepala Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan Setda Provinsi Bali
2. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali
3. Ketua DPRD Kabupaten Bangli
4. Inspektur Daerah Kabupaten Bangli
5. Kepala Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangli
7. Camat se-Kabupaten Bangli
8. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XV
9. Tenaga Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bangli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGLI
NOMOR 430.05/ 897 /2023
TENTANG
PENETAPAN SARKOFAGUS (TUTUP)
DI LOKASI PRASEJARAH MANIKLIYU, DESA
MANIKLIYU, KECAMATAN KINTAMANI,
KABUPATEN BANGLI, SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA

I. IDENTITAS OBJEK

A Nama : Sarkofagus 2 (Tutup)

.

B Lokasi : Alamat : Desa Manikliyu, Kecamatan
Kintamani, Kabupaten Bangli

.

Desa : Manikliyu
Kecamatan : Kintamani
Kabupaten : Bangli
Provinsi : Bali

C Ukuran atau : Luas Lokasi : 100 m²
. Luasan

D Batas dan : Batas-batas :
. Koordinat

Utara : Lahan AYDS Pak Dawig
Selatan : Lahan AYDS Ni Wayan Remin
Timur : Lahan AYDS Pak Dawig
Barat : jalan ke kebun/ladang
penduduk

Koordinat : X 311421.10
(Zona UTM Y 9084460.75
50 L)

Altitude 1075 Mdpl

Foto Objek



Foto Sarkofagus 2 (Tutup)



II. DESKRIPSI OBJEK

Nama : Sarkofagus 2 (Tutup)
Lokasi : Sarkofagus Manikliyu
Bahan : Batu Padas
Warna : Abu-abu
Ukuran : Panjang : 178 cm
Lebar : 68 cm
Tonjolan : 6 cm
Tinggi : 45 cm
Tebal sisi: 7 cm
Kedalaman : 35 cm

Kondisi : Utuh-Terawat

Periodisasi/Masa : Prasejarah

Latar budaya : Tradisi Megalitik

Status Kepemilikan : Desa Adat Manikliyu

Deskripsi : Sarkofagus berbentuk persegi panjang yang merupakan bagian tutup. Cekung pada sisi dalam dan sisi kanan dan kiri luar terdapat hiasan tonjolan persegi.

III. KRITERIA CAGAR BUDAYA

- A Nilai Penting yang Terpenuhi : Berdasarkan hasil identifikasi Sarkofagus 2 (tutup) menjadi bukti bahwa pada masa lalu lokasi ini merupakan tempat penguburan yang di dalamnya terdapat tinggalan arkeologi yang memiliki nilai penting sebagai berikut.

Nilai Penting Sejarah

Nekara dan Sarkofagus Manikliyu, di Desa Manikliyu, Kintamani merupakan bukti sejarah kehidupan manusia masa lalu yang berhubungan erat dengan pemujaan arwah nenek moyang dan penguburan. Keberadaan tinggalan-tinggalan tersebut sangat erat kaitannya dengan kehidupan masa prasejarah. Kuburan berupa nekara, dan sarkofagus tersebut berasal dari periode prasejarah.

Nilai Penting Kebudayaan

Merekonstruksi sejarah kebudayaan Indonesia, khususnya di Provinsi Bali, untuk memperkuat akar kepribadian masyarakatnya.

Nilai Penting Pendidikan

Tinggalan di Manikliyu dapat dikembangkan sebagai sarana pendidikan dan edukasi bagi masyarakat tentang masa lalu dan sebagai bahan ajar pelajar dalam pendidikan.

Nilai Penting Ilmu Pengetahuan

Benda-benda tinggalan masa lalu tersebut juga sangat berpeluang sebagai objek penelitian dari disiplin ilmu arkeologi, antropologi, dan sejarah. Nilai-nilai informasi masa lalu yang terakumulasi didalamnya perlu diungkap melalui

penelitian atau kajian, sehingga dapat membantu menjawab masalah-masalah yang masih buram mengenai kehidupan masa lalu.

Nilai Penting Agama

Bentuk kepercayaan di kehidupan masa lalu sebagai landasan kehidupan beragama.

B Dasar-Dasar
Rekomendasi

: Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Pasal 5

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya di Lokasi Prasejarah Manikliu memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, menurut F Heger nekara manikliyu merupakan nekara bertipe Pejeng, nekara manikliyu merupakan kebudayaan yang diserap dari Dongson yaitu diperkirakan dibuat pada masa prasejarah, sedangkan Sarkofagus manikliyu berasal dari periode megalitik
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, seperti yang disebutkan di atas bahwa menurut hasil penelitian Dewa Kompiang (Peneliti Balai Arkeologi) yang merujuk terhadap tulisan (Soejono, 1977) dan juga di rujuk di beberapa

tulisan tentang kebudayaan megalitik di Bali (Buku Sejarah Bali).

- c. Sarkofagus maniklyu diperkirakan berasal dari periode megalitik muda awal Masehi 400-300 SM, sehingga sarkofagus tersebut merupakan sistem penguburan pada masa megalitik.
- d. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, berdasarkan uraian pernyataan nilai penting di atas nilai-nilai ini telah terpenuhi.
- e. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa, bahwa merupakan objek yang memberikan informasi terkait tradisi penguburan pada jaman prasejarah, teknologi pembuatan sarkofagus dan nekara, serta sistem kemasyarakatan masyarakat prasejarah.

Pasal 6

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia, yaitu benda buatan manusia berupa nekara dan sarkofagus sebagai wadah kubur pada masa prasejarah,
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok